



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.02/BPSDMP-2014

TENTANG

**KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM DIPLOMA DI BIDANG PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka perlu menetapkan Kurikulum dan Silabus pendidikan dan pelatihan Program Diploma di bidang penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Program Diploma di Bidang Penerbangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Permendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM DIPLOMA DI BIDANG PENERBANGAN.

Pasal 1

Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Program Diploma di Bidang Penerbangan merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.

Pasal 2

Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Program Diploma di Bidang Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. terdiri atas:

- a. Diploma II Komunikasi Penerbangan (KP);
- b. Diploma III Komunikasi Penerbangan (KP);
- c. Diploma III Teknik Navigasi Udara (TNU);
- d. Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara (TLB);
- e. Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara (PLLU);
- f. Diploma III Teknik Pesawat Udara (TPU);
- g. Diploma III Teknik Mekanikal Bandar Udara (TMB);
- h. Diploma II Penerbang;
- i. Diploma III Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA/AIS);
- j. Diploma III Bangunan dan Landasan (TBL);
- k. Diploma III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan (PKP);
- l. Diploma III Manajemen Transportasi Udara (MTU);

Pasal 3

Kurikulum dan Silabus Diklat Program Diploma di Bidang Penerbangan untuk Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan;
 - c. Perubahan regulasi;
 - d. Kecenderungan masa depan.
- (3) Evaluasi kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Penerbangan yang setingkat atau lebih rendah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal: 29 April 2014

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN,**



SANTOSO EDDY WIBOWO